

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitra Phinastika Mustika Finance memiliki peraturan atau prosedur yaitu, konsumen yang terhutang harus mengisi formulir pembiayaan, konsumen bertanggung jawab atas kebenaran isi formulir permohonan pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian, pembiayaan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance dalam perjanjian dengan konsumen memberikan kuasa yang tidak dapat di batalkan. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah konsumen memenuhi semua kewajiban menurut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Mengenai pengakuan hutang dengan di tandatangani perjanjian pembiayaan tersebut, konsumen mengaku benar dan secara sah berhutang kepada PT. Mitra Phinastika Mustika Finance sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan sebelumnya.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi yang di gunakan dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian ini ada dua cara yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi di mana perusahaan berupaya melakukan pendekatan atau mediasi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi sedangkan upaya yang terakhir yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi, apabila upaya

yang pertama tidak menemukan penyelesaian maka perusahaan mengambil tindakan hukum atau penyelesaian lewat pengadilan.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Perusahaan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance diharapkan lebih selektif dalam memberikan jaminan pembiayaan terhadap nasabah atau calon debitur.
2. Untuk masyarakat diharapkan dalam melakukan perjanjian pembiayaan harus sesuai dengan kemampuan untuk melakukan pembayaran secara kredit dan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.